

---

## FUNGSI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

---

**Asyari Hasan, Farid Adhitya Nugraha, Muamar Aditya, Melati Aysah Putri,  
M. Hibatul Azizi, Hartini**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: asyarihasan01@gmail.com, faridd.adhityaa21@mhs.uinjkt.ac.id,

muamar.aditya21@mhs.uinjkt.ac.id, melatiaysah.putri21@mhs.uinjkt.ac.id,

hibatul.azizi21@mhhs.uinjkt.ac.id, hartini21@mhs.uinjkt.ac.id

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau kembali bagaimana Islam memandang peraturan investasi. Dalam hal kualitas dan jumlah modal serta pasar, terbukti bahwa model investasi syariah di Indonesia masih berada di urutan lebih rendah dibandingkan investasi konvensional. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi ulang peraturan yang mengatur investasi dalam Islam dengan menggunakan perspektif maqasid syariah. Karena data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan referensi, juga menggunakan analisis tren dan pendekatan tinjauan dokumen. Menurut temuan penelitian ini, investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan sedikit usaha dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat diterima karena sering digunakan dalam masyarakat. Namun, dari segi keuangan, investasi semacam ini berpotensi mengganggu stabilitas keuangan investor dan stabilitas nilai mata uang. Meskipun dasar awal dari investasi ini mungkin sah dan halal, menjualnya menggunakan teknik pasar derivatif akan melibatkan unsur riba, spekulasi dan ketidakjelasan, yang bertentangan dengan beberapa prinsip syariah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang investasi yang etis.

Kata Kunci: Investasi; Ekonomi; Perspektif Islam.

### Abstract

*The purpose of this study is to reassess how Islam perceives investment regulations. In terms of capital quality, amount, and market, it has been proven that Islamic investment models in Indonesia are ranked lower compared to conventional investments. Therefore, it is necessary to reevaluate the regulations governing Islamic investment from a Shariah maqasid perspective. The data for this study was collected from various literature and reference sources, utilizing trend analysis and a document review approach. According to the research findings, investments that promise significant returns with minimal effort are considered commonplace and acceptable due to their widespread use in society. However, from a financial standpoint, such investments have the potential to disrupt both investor financial stability and currency value stability. Although the initial basis of these investments may be legitimate and halal, selling them using derivative market techniques would involve elements of usury, speculation, and ambiguity, which contradict several Shariah principles as they are not in line with the teachings of Islam regarding ethical investment.*

*Keywords: Investment; Economics; Islamic Perspective.*

---

## PENDAHULUAN

Setiap orang membutuhkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan investasi merupakan salah satu cara untuk melakukannya. Tindakan menanam uang dengan niat untuk mengembangkannya disebut sebagai investasi. Investasi melibatkan komitmen

---

<b>How to cite:</b>	Hasan, et al. (2023). Fungsi Investasi dalam Perspektif Islam. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> . Vol 14(2) 41-53
<b>E-ISSN:</b>	2809-8862

---

saat ini terhadap uang atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan imbalan di masa depan. Kata "investasi" dalam bahasa Arab adalah "*istismar*", yang mengimplikasikan modifikasi dan penggandaan kekayaan. Karena melibatkan ketidakpastian, investasi adalah kegiatan bisnis yang berisiko.

Investasi dapat dibagi menjadi dua kategori: investasi pada aset nyata (*real assets*) dan investasi pada aset keuangan (*financial assets*). Investasi pada aset keuangan biasanya dilakukan di pasar uang, dan dapat melibatkan instrumen seperti sertifikat deposito, commercial paper, dan lain-lain. Sementara itu, investasi pada aset nyata melibatkan akuisisi aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan sebagainya. Dalam hal ini, investasi mengacu pada aset keuangan. Tujuan umum dari berbagai kegiatan investasi tersebut adalah profitabilitas atau penghasilan yang diperoleh (*return*) (Al-Otaibi, 2014).

Islam memiliki banyak prinsip etika yang didasarkan secara normatif. Pertama, landasan Tauhid, yang berfungsi sebagai landasan intelektual dan panduan bagi perilaku umat Muslim. Keadilan dan kesetaraan didasarkan pada prinsip kedua. Keadilan dalam konteks ini merujuk pada alokasi imbalan yang adil kepada semua peserta dan komponen dalam usaha ekonomi. Prinsip ketiga menjadi dasar bagi kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas sejak lahir, memberikan mereka kemampuan untuk bertindak dengan berbagai cara tanpa batasan, asalkan mereka tidak melanggar aturan-aturan Allah.

Konsep investasi dalam Islam didasarkan pada tiga konsep yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu konsep Islam yang memenuhi *trichotomy of knowledge* (pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual, dan pengetahuan spiritual) dan proses *tadrij* (gradasi) adalah investasi. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa, selain sebagai bentuk pengetahuan, gagasan tentang investasi juga melibatkan komponen spiritual karena sesuai dengan hukum Syariah. Mengingat bahwa investasi adalah gabungan antara ilmu dan amal, setiap Muslim sebaiknya mempertimbangkan dengan serius untuk berinvestasi. Pembentukan pasar modal syariah pada 14 Maret 2003 menandai dimulainya praktik investasi syariah di Indonesia.

Investasi syariah mempromosikan prinsip-prinsip seperti larangan riba, transaksi spekulatif, dan investasi pada sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan memperhatikan aspek ini, investasi syariah dapat berdampak positif bagi perekonomian suatu negara, sekaligus menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam proses pembangunan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip investasi syariah, masyarakat dapat mengambil keputusan investasi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik di masa depan (Farooq, 2015). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali bagaimana Islam memandang peraturan investasi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang berarti informasi diperoleh melalui pencarian berbagai sumber yang relevan dengan subjek tersebut. Oleh karena itu, pendekatan tinjauan dokumen dan analisis tren digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji peran investasi dalam perspektif Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif, yang melibatkan tinjauan terhadap sumber-sumber literatur yang ada. Metodologi ini serupa dengan penelitian hukum.

Tahap yang paling penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menganalisis buku, jurnal, dan majalah

serta menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan subjek untuk mendapatkan perspektif para ahli, yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh. Studi ini juga menggunakan metode analisis deskriptif, yang melibatkan penyajian data yang telah terstruktur dengan baik.

Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, artikel, data dari berbagai jurnal, dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Materi-materi ini telah melalui berbagai tahap penelitian untuk memastikan keandalan informasi atau sumber yang teliti oleh para ahli. Mereka telah diteliti berdasarkan fakta-fakta objektif untuk menyelidiki peran investasi dari perspektif Islam yang tumbuh di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Investasi

Berinvestasi adalah alokasi sumber daya jangka panjang yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan uang jangka panjang atau kepemilikan aset yang akan menguntungkan dalam beberapa periode akuntansi. Alokasi dana saat ini dengan harapan mendapatkan pengembalian di masa mendatang adalah definisi lain dari investasi. investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembelian aset keuangan
  - a) Investasi pada surat berharga pasar uang, seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, dan surat berharga pasar modal lainnya.
  - b) Investasi pada aset keuangan di pasar modal, seperti saham, obligasi, waran, opsi, dan surat berharga pasar modal lainnya.
- 2) Investasi pada aset riil diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lain-lain. Investasi pada aset riil termasuk dalam anggaran modal (*capital budgeting*), yaitu proses keseluruhan perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengeluaran dana di mana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi satu tahun.

Pasar primer dan pasar sekunder adalah tempat umum di mana surat berharga keuangan dijual. Sebelum surat berharga tersebut dijual di pasar sekunder, pihak penerbit melakukan penawaran awal surat berharga kepada investor di pasar primer. Umumnya, periode ini berlangsung setidaknya enam hari kerja. Di sisi lain, pasar sekunder adalah tempat para investor melakukan perdagangan surat berharga setelah surat berharga tersebut ditawarkan pertama kali di pasar utama. Setelah memperoleh izin emisi, surat berharga tersebut harus terdaftar di bursa saham paling lambat dalam waktu 90 hari (Fikriawan, 2018).

### Dasar Hukum Investasi Syariah

Islam sangat mendukung dan mendorong terciptanya kekayaan melalui investasi keuangan. Islam di sisi lain melarang penumpukan kekayaan dan spekulasi yang tidak produktif terhadap aset, terutama modal. Islam melarang akumulasi kekayaan dan penimbunan harta. Tindakan semacam itu menghambat pertumbuhan modal, membuang berkah Allah dari penggunaan yang dimaksudkan, dan mengancam stabilitas ekonomi. Pertumbuhan modal yang terhambat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara dengan mengurangi jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi. Adapun sumber hukum dalam berinvestasi dibawah ini.

**Firman Allah swt. QS. Luqman 31: Ayat 34**

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui."

Ayat ini menjelaskan nilai dari investasi dan betapa beruntungnya individu yang menggunakan kekayaannya dalam jalan Allah. Seseorang yang sukses secara finansial kemudian menggunakan kekayaannya untuk mengangkat derajat masyarakat yang kurang mampu melalui usaha yang bermanfaat. Memang mereka telah membantu puluhan ribu, jika tidak ratusan ribu, orang miskin dalam meningkatkan produktivitas dan kemajuan mereka.

**Hadits**

Ketika umat Islam menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW secara pribadi melakukan investasi yang menguntungkan dan upaya produktif, kebutuhan untuk mengelola harta benda dan modal meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh sabdanya: "Jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung, orang, atau hewan yang memakan darinya, itu akan dianggap sebagai amal sedekah baginya." Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab pernah menyatakan, Mereka yang memiliki kekayaan harus menambahnya, dan mereka yang memiliki tanah harus menanamnya. Dari dasar hukum ini, jelas bahwa investasi atau kegiatan produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan kemaslahatan, yang merupakan tujuan syari'ah (Ahmad Syafi'i, 2019).

**Prinsip-prinsip Investasi Syariah**

Berbeda dengan prinsip-prinsip, yang berfungsi sebagai fondasi atau dasar di mana sesuatu didirikan, prinsip-prinsip adalah komponen-komponen fundamental yang membantu sesuatu dalam mengembangkan struktur atau kelengkapannya (P3EI, 2013). Prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi bisnis dan ekonomi yang didasarkan pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang diakui dalam bidang Syariah adalah prinsip-prinsip Syariah yang dibahas dalam artikel ini. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan fatwa. Para investor sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang berkaitan dengan investasi sebagai panduan saat melakukan investasi, yaitu:

- 1) Tidak memperoleh rezeki dari sumber-sumber ilegal, baik melalui zatnya (objek) maupun metodenya (perolehan, pengolahan, dan distribusi), dan tidak menggunakannya untuk tujuan yang melanggar hukum.
- 2) Tidak men-dzalimi dan tidak pula di dzalimi.
- 3) Distribusi pendapatan yang adil.
- 4) Semua transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan (*'an-taradin*).
- 5) Tidak mengandung unsur riba, perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), kerugian (*darar*), atau tindakan yang melanggar hukum.

Aturan-aturan yang telah disebutkan tersebut menentukan batasan antara halal dan haram. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi merugikan masyarakat dan mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Sebagai contoh, semua transaksi di pasar saham harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, harus jelas dan transparan, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan informasi yang sama,

menghindari paksaan, mencegah adanya penindasan, serta melarang insider trading. Ini adalah beberapa aturan yang harus diikuti oleh para investor untuk memperoleh berkah Allah dalam investasi keuangan mereka (Aziz, 2010).

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam investasi dalam Islam:

1) **Transparansi dan Kejujuran**

Investasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. Informasi yang akurat dan lengkap harus disampaikan kepada para investor, dan segala bentuk penipuan atau manipulasi data harus dihindari (Saiti et al., 2016).

2) **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Investasi dalam Islam mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi mereka, serta berupaya untuk mempromosikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2014).

3) **Etika Bisnis dan Akhlak**

Investasi dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi dan akhlak yang baik. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti penipuan, manipulasi harga, atau eksploitasi, harus dihindari.

4) **Diversifikasi dan Pengelolaan Risiko**

Investasi dalam Islam menganjurkan diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi risiko. Penanam modal diharapkan untuk melakukan analisis risiko yang komprehensif dan mengelola risiko dengan hati-hati dalam upaya melindungi investasi mereka.

5) **Keadilan dan Kesetaraan**

Prinsip investasi dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam semua transaksi investasi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin, dan semua pihak harus diperlakukan secara adil (Hosen, 2021).

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, investasi dalam Islam diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat nilai-nilai moral dalam dunia bisnis (Aziz, 2017). Investasi juga diarahkan untuk mengembangkan UMKM dalam komunitas muslim. Dengan memberikan akses modal, pelatihan, dan dukungan teknis, dapat meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan UMKM, yang berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan (Siddiqui, 2021).

### **Jenis-jenis Investasi Syariah**

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- 1) **Investasi dalam saham syariah**, yaitu investasi di pasar saham dengan memilih saham dari perusahaan yang memenuhi syarat syariah. Dalam investasi saham syariah, perusahaan yang sahamnya dibeli harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, tidak terlibat dalam bisnis yang dianggap haram seperti minuman keras atau perjudian, tidak terlibat dalam riba, dsb. Di Indonesia, terdapat beberapa indeks saham syariah yang dapat dijadikan referensi dalam memilih saham-saham syariah, seperti *Jakarta Islamic Index (JII)*, *MSCI Islamic Index*, dan *S&P Shariah Index*.
- 2) **Investasi dalam obligasi syariah**, ialah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan prinsip syariah. Dalam obligasi syariah, pihak yang membeli obligasi diberikan imbal hasil atas dasar bagi hasil, bukan bunga seperti obligasi

konvensional. Obligasi syariah dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah, namun tetap memperoleh keuntungan yang layak. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis obligasi syariah yang dapat dijadikan pilihan investasi, seperti sukuk ritel, sukuk negara, dan lain-lain.

- 3) Investasi dalam properti, dapat dilakukan dengan cara membeli properti untuk disewakan atau dijual kembali. Dalam investasi properti, para investor dapat memilih untuk membeli properti seperti rumah, apartemen, atau tanah yang memiliki potensi kenaikan nilai. Namun, sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam properti, investor harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi properti, potensi kenaikan nilai, biaya perawatan, dan lain-lain.
- 4) Investasi dalam emas, dapat dilakukan dengan membeli emas batangan atau koin emas. Dalam investasi emas yang halal, pembelian emas dilakukan secara tunai atau tidak ada unsur hutang piutang. Selain itu, investasi emas juga harus memperhatikan keabsahan sumber emas yang dibeli, yaitu tidak terkait dengan kegiatan yang haram seperti penambangan yang merusak lingkungan atau kegiatan penambangan emas tanpa izin.
- 5) Investasi dalam reksa dana syariah, ialah jenis reksa dana yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dananya. Reksa dana syariah dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi seperti saham syariah, obligasi syariah, atau properti. Namun, investasi dalam reksa dana syariah juga harus memperhatikan aspek yang halal, yaitu tidak terlibat dalam perusahaan yang melakukan kegiatan yang haram seperti perusahaan yang bergerak dalam industri minuman keras, perjudian, atau riba. Reksa dana syariah juga harus memiliki mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penggunaan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan, dsb.

Dalam melakukan investasi dalam perspektif Islam, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, spekulasi, dan investasi pada bisnis yang dianggap haram. Selain itu, sebaiknya melakukan investasi dengan bijak dan melalui lembaga keuangan yang terpercaya dan memenuhi prinsip-prinsip syariah (Chair, 2015).

### **Pendapat Imam Mazhab terhadap Investasi**

Peningkatan jumlah investor pada produk investasi emas adalah tanda bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi dalam emas. Karena orang cenderung mencari peluang yang menguntungkan secara ekonomi, hal ini sangat terkait dengan apa yang diinginkan oleh publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai posisi para investor emas terkait dengan kemudahan dan manfaat dari investasi emas dalam praktik saat ini. Dalam hal apakah para investor emas termasuk dalam kategori penimbun emas dan perak yang dijanjikan azab yang pedih dari Allah SWT, serta apakah cara pengembangan harta seperti ini dihalalkan di sisi Allah SWT, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan jual beli emas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan tersebut khusus berlaku untuk emas dan perak, sehingga jika seseorang ingin melakukan jual beli emas dan perak, transaksi harus dilakukan secara kontan atau tunai. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Maliki. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Imam Maliki dan Syafi'i menganggap investasi emas non-tunai dan perdagangan emas secara online sebagai haram.

Ulama dari mazhab Hanbali dan Hanafi, di sisi lain melihat tindakan tersebut sebagai dilarang dari sudut pandang yang berbeda. Menurut pandangan mereka, fakta bahwa objek-objek ini dapat ditimbang dan memiliki jenis yang sama menjelaskan mengapa perdagangan emas secara online dinyatakan haram, begitu juga pertukaran emas dengan

emas dan perak dengan perak. Dalil mereka yaitu berdasarkan hadis nabi saw, —Jangan kalian jual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula menjual satu sha' dengan dua sha'. (HR. Ahmad).

#### **Akad-akad Syariah dalam Investasi**

Dalam hukum Islam tradisional, pertalian antara tawaran dan penerimaan disebut sebagai "akad" karena diakui oleh hukum Islam dan memiliki konsekuensi hukum terhadap subjeknya. Perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak-pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan hukum Syariah disebut sebagai "akad" dalam konteks ini. Terdapat banyak alternatif dan rencana "akad" yang membantu kegiatan ekonomi, perdagangan, dan investasi di sektor *real estate* dan *non-real estate*, baik untuk bisnis swasta maupun publik, dan untuk perusahaan yang dimiliki secara pribadi maupun publik, di antaranya adalah:

- 1) *Musyarakah* (perkongsian), yaitu Ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk memulai suatu usaha komersial, mereka menyumbangkan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya.
- 2) *Mudharabah/ qiradh*, merupakan sebuah pengaturan kerjasama di mana pemilik modal menyumbangkan dana dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Pihak yang menyediakan modal dalam hal ini disebut "*sahibul mal*".
- 3) *Ijarah* (sewa/ jasa), adalah sebuah perjanjian antara pihak penyewa atau pengguna jasa dan pihak pemberi sewa atau pemberi jasa untuk mentransfer hak penggunaan suatu objek dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan manfaat berupa barang atau jasa, dan pembayaran dalam bentuk sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan objek yang disewakan itu sendiri.
- 4) *Kafalah* adalah sebuah perjanjian antara penjamin (*kafil*) dan pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) untuk mendukung kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak ketiga (*makful lahu*), yaitu kreditor.
- 5) *Wakalah* adalah suatu pengaturan di mana pihak utama (*muwakkil*) menunjuk agen (*wakil*) dan memberikan otorisasi kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas atau tindakan tertentu atas nama mereka (Sakinah, 2015).

#### **Spekulasi dan Risiko dalam Investasi Syariah**

Islam memiliki kerangka ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual individu. Islam mendorong investasi sebagai bentuk muamalah (transaksi) karena dapat meningkatkan produktivitas kekayaan seseorang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Al-Quran melarang menimbun kekayaan tanpa menggunakannya. Investasi melibatkan alokasi sumber daya atau pengorbanan aset pada saat ini untuk mendapatkan pengembalian di masa depan yang tidak pasti. Menurut Benjamin Graham, investasi harus menjadi tindakan yang dipikirkan dengan matang yang menjamin keamanan dari investasi utama dan memberikan pengembalian yang memadai. Investasi dianggap tidak tepat jika tidak memenuhi persyaratan ini (Setianto, 2015). Adapun terdapat beberapa hal yang membedakan investor dan spekulasi sebagai berikut.

**Tabel 1. Perbedaan Investor dan Spekulasi**

Investor	Spekulasi
Berhati-hati dan melakukan analisis yang cermat sebelum membuat kesimpulan.	Orang-orang dapat bertindak secara tidak rasional dengan mengambil keputusan spontan pada beberapa kesempatan, atau mereka dapat menjadi tidak jujur pada kesempatan lainnya.
Mengumpulkan informasi selengkap mungkin	Menyebarkan cerita yang menguntungkan dan menggunakan informasi yang salah untuk keuntungan pribadi.

<b>Investor</b>	<b>Spekulan</b>
Mengantisipasi keuntungan jangka panjang.	Mengharapkan keuntungan segera.
Mengambil risiko secara umum yang moderat.	Memanfaatkan kondisi risiko tinggi untuk spekulasi.
Mengharapkan keuntungan yang sebanding dengan risiko yang diambil.	Mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang lebih rendah.
Berharap harga sekuritas mencerminkan informasi dan kondisi ekonomi saat ini baik dari sisi makro maupun mikro.	Tidak memperhatikan kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Bahkan lebih suka mengambil tindakan pada kondisi ekonomi yang bergejolak.
Mempengaruhi pasar yang tidak stabil namun tetap (fluktuasi yang dapat diterima).	Mempengaruhi pasar yang volatile dengan fluktuasi tinggi.

Faktor-faktor terkait risiko dapat mempengaruhi sejauh mana hasil investasi melenceng dari harapan. Berikut adalah beberapa faktor risiko:

- 1) Risiko suku bunga, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi suku bunga yang diterapkan pada pinjaman dan rekening tabungan. Dalam pandangan hukum Islam, bunga (riba) secara tegas dilarang dalam konteks ini.
- 2) Risiko pasar, adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi return investasi akibat perubahan umum dalam transaksi pasar.
- 3) Risiko inflasi, timbul dari berkurangnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga secara luas.
- 4) Risiko bisnis, yaitu risiko yang timbul akibat kondisi bisnis yang sulit dihadapi oleh suatu perusahaan, seperti persaingan yang sengit, perubahan peraturan pemerintah, atau keluhan masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan.
- 5) Risiko keuangan, adalah risiko yang muncul dari struktur modal yang digunakan untuk mendanai operasional bisnis.
- 6) Risiko likuiditas, yaitu peluang bahwa sulit untuk menjual portofolio atau saham karena tidak ada cukup pembeli.
- 7) Risiko nilai tukar, juga dikenal sebagai risiko mata uang, adalah kemungkinan bahwa perubahan nilai tukar mata uang akan menyebabkan realisasi return lebih kecil daripada return yang diharapkan bagi investor yang melakukan investasi di negara-negara dengan mata uang yang berbeda.
- 8) Risiko negara, adalah risiko yang terkait dengan investasi internasional akibat faktor politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tidak pasti return investasi tersebut, sehingga membutuhkan kompensasi atau return yang lebih tinggi, terutama dalam kondisi politik, ekonomi, dan keamanan suatu negara yang tidak stabil.


Jenis risiko yang dijelaskan juga dapat terjadi dalam sektor bisnis non-keuangan, namun lebih sering ditemui dalam lembaga keuangan atau industri keuangan. Namun, karena bunga (riba) tidak menjadi bagian dari sistem keuangan Islam, tidak semua delapan jenis risiko tersebut diakui dalam investasi Islam (Sakinah, 2015).

### **Fungsi Investasi dalam Ekonomi Islam**

Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan bagaimana pendapatan nasional dan tingkat investasi berkorelasi satu sama lain (Sukirno, 2006). Dua jenis fungsi investasi, yakni investasi yang sejajar dengan sumbu horisontal dan investasi yang naik ke kanan (menandakan bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan nasional, investasi juga meningkat). Investasi otonom adalah fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu horisontal, sementara investasi terdorong adalah fungsi investasi yang meningkat ketika

pendapatan nasional meningkat. Investasi perusahaan sering dianggap sebagai investasi otonom dalam analisis makroekonomi.


1) Investasi otonomi



Gambar 1. Kurva Fungsi Investasi yang Direncanakan

Untuk saat ini, diasumsikan bahwa investasi yang direncanakan itu konsisten. Karena pendapatan berubah, maka investasi tidak berubah, jadi grafiknya hanyalah garis horizontal.

2) Investasi yang dipengaruhi, terlihat dari peningkatan kemiringan ke arah kanan, yang menunjukkan bahwa ketika pendapatan nasional meningkat, investasi juga meningkat.



Gambar 2. Fungsi Investasi yang Dipengaruhi

Contoh:

1.  $Y = C + I$  (keseimbangan)
2.  $C = 100 + 0,75 Y$  (fungsi konsumsi)
3.  $I = 25$  (investasi yang direncanakan)

Dengan mensubstitusikan (2) dan (3), kita dapatkan  $Y = 100 + 0,75Y + 25$ .

Satu-satunya nilai  $Y$  yang memungkinkan pernyataan itu benar adalah nilai yang dapat ditemukan dengan menata kembali persamaan berikut.

$$Y - 0,75 Y = 100 + 25$$

$$Y - 0,75 Y = 125$$

$$0,25 Y = 125$$

$$Y = 125 / 0,25$$

$$Y = 500 \text{ (tingkat keseimbangan pendapatan)}$$

Dikarenakan investasi tidak selalu bergerak seiring dengan Produk Nasional Bruto (GNP), investasi merupakan usaha yang tidak pasti dan berisiko. Berbeda dengan pengeluaran konsumen yang mempengaruhi nilai GNP, investasi adalah aktivitas yang berbeda dan dilakukan oleh sektor swasta dan sektor pemerintah. Pada saat terjadinya inflasi atau resesi dalam siklus ekonomi, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan GNP. Investasi juga dapat terhambat oleh nilai GNP yang tinggi dan tingkat suku bunga yang tinggi. (Karim, 2015)

Dari semua faktor di atas, maka dapat menghasilkan fungsi investasi pada formasi sebagai berikut:

$$I = I(i, r, Q, T) \text{ dengan, } dI/di < 0; dI/dQ > 0; dI/dT > 0;$$

Dimana: I = Tingkat investasi

i = Tingkat suku bunga

r = Tingkat pengembalian (return) sebagai indikator profit

Q = Produk nasional bruto

T = Perubahan teknologi mempengaruhi permintaan investasi

Ketika *i* hadir, semua variabel menjadi tidak pasti. Keberadaan *i* dalam fungsi investasi mengasumsikan bahwa pemilik usaha mendapatkan pembiayaan dari bank untuk melakukan investasi. Hal ini memungkinkan perbandingan antara pendapatan (*r*) perusahaan dengan tingkat bunga (*i*). Jika  $r > i$ , mereka akan melakukan investasi. Sebaliknya, jika  $r < i$ , mereka tidak akan melakukan investasi. Asumsi ini dapat menjadi tidak tepat jika menggunakan dana dari bank, karena bank syariah tidak menggunakan struktur berbasis bunga konvensional (Karim, 2015).

Lain halnya, dengan fungsi investasi dalam ekonomi Islam. Model yang diusulkan mengasumsikan tidak adanya tingkat suku bunga dan menggantinya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (*r*) sebagai variabel suku bunga. Penggantian ini menghasilkan pergeseran mendasar karena tingkat suku bunga sekarang ditentukan oleh pasar kredit, bukan oleh keberhasilan perusahaan para pengusaha. Di sisi lain, fitur-fitur dari perusahaan pengusaha menentukan variabel tingkat keuntungan yang diprediksi. Asumsi tambahan yang dibuat oleh model ini adalah adanya denda bagi pemegang aset yang tidak produktif, larangan terhadap segala bentuk spekulasi dan perjudian, serta adanya tingkat suku bunga nol pada semua pinjaman (P3EI, 2013).

### Investasi dan relevansinya dengan ekonomi Islam

Ajaran Islam menganjurkan pemeluknya untuk selalu menginvestasikan uangnya. Selain itu, Islam tidak memerlukan hasil masa depan diketahui dengan pasti saat melakukan investasi. Hasil investasi di masa depan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang diketahui maupun yang tidak terduga. Dalam Islam kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk investasi dianggap sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, pedoman utamanya adalah investasi harus halal (dibenarkan), *thayyib* (baik), bebas dari riba, dan dihindari israf. Bisnis yang terlibat dalam investasi juga harus menjauhi gharar, perjudian, dan kegiatan spekulatif lainnya (Saiti et al., 2016).

Tujuan dari manajemen investasi adalah membantu investor mencapai tujuan keuangan mereka dengan mengelola berbagai jenis sekuritas dan instrumen keuangan, termasuk saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti. Investor ini bisa berupa organisasi (seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan, dll) atau individu pribadi, dan metode yang sering digunakan melibatkan kontrak investasi atau kontrak investasi kolektif populer seperti reksadana (Saiti et al., 2016).

Kegiatan investasi termasuk dalam kategori transaksi yang diizinkan (muamalah), kecuali adanya larangan yang tegas atau tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam investasi sesuai dengan prinsip syariah, Al-Qur'an dan Hadis, serta hukum-hukum yang

bersumber dari keduanya, menjadi dua prinsip utama. Oleh karena itu, jelas bahwa investasi seseorang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjadi panduan bagi perilaku mereka (Saiti et al., 2016).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, investasi merupakan keputusan untuk mengalokasikan sejumlah uang di saat ini dengan harapan keuntungan di masa depan, yang diatur oleh kriteria yang disebutkan di atas. Islam mendorong investasi baik dari segi non-ekonomi maupun ekonomi. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk menciptakan kekayaan daripada mengumpulkannya. Sementara mengumpulkan kekayaan secara berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam, mengembangkan kekayaan berarti memanfaatkan karunia Allah. Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia telah menetapkan standar untuk pelaksanaan investasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa investasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Aset *riil* (dalam bentuk fisik) yang diharapkan memiliki nilai jual lebih tinggi di masa depan, seperti yang ada di sektor produksi, properti, dan lain-lain, dapat dibeli dan dimiliki sebagai investasi di sektor ini. Dalam Islam, umumnya diperbolehkan untuk berinvestasi di pasar properti selama mengikuti aturan-aturan hukum dagang Islam (*muamalat*) berikut:

- 1) Secara umum, semua jenis transaksi diperbolehkan kecuali yang secara tegas dilarang oleh nash (teks agama).
- 2) Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip *maslahah* (kepentingan umum).
- 3) Tujuan transaksi adalah untuk menjaga nilai keadilan.

Investasi pada produk-produk pasar keuangan dan turunannya yang lebih tidak berwujud secara fisik, seperti saham biasa dan obligasi. Dengan kata lain, investasi non-riil atau investasi keuangan melibatkan alokasi dana pada surat-surat berharga (aset keuangan) yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa depan. Dengan melakukan investasi produktifitas uang akan berjalan, dengan berjalanya produktifitas uang, maka umat akan terbantu antara satu dengan yang lainnya (Hasan, 2021). Menurut ekonomi Islam, investasi sektor *non-riil* memiliki bentuk-bentuk berikut:

- 1) Perbankan syariah: Dalam sistem ini, nasabah yang menyetor uang ke bank syariah menerima bagi hasil (*profit-sharing*) sebagai gantinya daripada bunga.
- 2) Asuransi syariah: Dalam jenis ini, anggota komunitas saling berbagi risiko dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kegiatan usaha untuk memastikan bahwa alokasi investasi dan kebijakan asuransi sesuai dengan hukum syariah.
- 3) Efek syariah: Merupakan kategori luas produk keuangan yang mencakup saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana Syariah (Al-Otaibi, 2014).

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan manusia baik secara materi maupun spiritual. Sebagai kegiatan *muamalah*, investasi sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan produktivitas kekayaan seseorang dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Al-Qur'an dengan tegas melarang praktik menimbun harta. Investasi melibatkan penggunaan atau pengorbanan sumber daya saat ini untuk mendapatkan imbalan yang tidak pasti di masa depan. Meskipun Islam secara umum mendukung investasi, namun tidak semua bidang usaha diperbolehkan untuk dijadikan investasi. Aturan-aturan yang disebutkan di atas menetapkan batas antara yang halal (diperbolehkan) dan yang haram (dilarang). Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh, semua transaksi di bursa saham harus didasarkan pada persetujuan bersama, transparan, jelas, memiliki informasi yang

akurat di antara pihak-pihak yang terlibat, dan bebas dari unsur paksaan, penindasan, bunga (riba), spekulasi, atau perjudian. Jika terdapat bahkan sedikit indikasi insider trading, hal tersebut dianggap haram.

Secara umum, Islam menerima investasi, terutama di sektor keuangan, selama mematuhi hukum Syariah dan menghindari riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Karena popularitas strategi investasi yang menjanjikan pengembalian besar dengan sedikit usaha saja, strategi-strategi ini kadang-kadang dianggap umum dan dapat diterima karena banyak digunakan dalam masyarakat. Namun, dari segi keuangan, investasi semacam itu dapat mengubah stabilitas (volatilitas) nilai mata uang, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan baik bagi investor individu maupun pada tingkat makro. Meskipun investasi awalnya dilakukan melalui metode yang legal dan halal, jika kemudian dijual menggunakan transaksi pasar derivatif, hal itu dapat menimbulkan masalah karena adanya riba, maysir, dan gharar. Banyak referensi syariah melarang tindakan-tindakan ini karena menyimpang dari ajaran Islam mengenai investasi yang etis dan menguntungkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i, S. J. (2019). Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Studi Hukum Islam Interdisipliner Madzhab "Sunan Giri,"* 287.
- Al-Otaibi, A. M. (2014). The Principles of Islamic Investment according to Shari'ah. *International Journal of Business and Management.*
- Aziz, A. (2010). *Manajemen investasi syariah.* CV. Alfabeta.
- Aziz, A. (2017). Shariah-compliant investment: A systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing.*
- Chair, W. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah STAIN Pamekasan.*
- Farooq, M. O. (2015). Islamic economic framework: A new paradigm for finance and development. *Journal of Islamic Business and Management.*
- Fikriawan, S. (2018). Investasi dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah,* 3(1), 15–29.
- Hasan. (2021). Investasi Syariah Sebagai Strategi Mikro Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan.*
- Hasan, Z. (2014). Theories of Islamic banking: A review of the literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.*
- Hosen, M. N. (2021). Islamic investment products: A systematic review. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance.*
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Makro Islam.* PT Rajagrafindo.
- P3EI. (2013). *Ekonomi Islam.* Rajawali Pers.
- Saiti, B., Hasan, A., & Ali, E. R. A. E. (2016). Islamic Interbank money market: Contracts, instruments and their pricing. *Islamic Capital Markets: Volatility, Performance and Stability,* 67–100.
- Sakinah, S. (2015). Investasi Dalam Islam. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah,* 1(2).
- Setianto, B. (2015). *Investasi Nilai Wajar Saham (Value Investing) Bagaimana Aplikasinya Di Bursa Efek Indonesia* (Vol. 1). BSK Capital.
- Siddiqui, Z. (2021). Challenges and opportunities for Islamic finance in the digital age: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research,* 1004–1025.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. CV Alfabeta.

Sukirno, S. (2006). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Probolinggo: Rajagrafindo Persada.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---